

BAB IV

TEORI YANG DIGUNAKAN

4.1 Tinjauan Teori yang Relevan dengan Fenomena

4.1.1 Pengertian Pengelolaan

Dalam membahas pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen. Pengertian manajemen menurut Terry dalam Handyaningrat (1999:82) adalah “Manajemen adalah suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisi manajemen diatas. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian manajemen sebagai aktivitas pendayagunaan sumber daya manusia dan materil dalam suatu hubungan kerjasama organisasional melalui proses perencanaan (planning) , pengorganisasian (organizing) , pergerakan (actuating) , dan pengawasan (controlling) , dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengelolaan menurut Sondang P Siagian (1978:2) adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Perencanaan menurut Terry (1991:17) adalah “menetapkan pekerjaan

yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan”. Perencanaan mencakup kegiatan mengambil keputusan karena termasuk pemilihan alternatif – alternatif keputusan, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa yang akan datang.

Dalam membuat perencanaan yang baik menurut Suradinata (1996:31) yaitu :

“bertitik tolak pada fenomena yang mendasar :

1. Fleksibel, yaitu satu proses dinamis dalam keadaan apapun, bagaimanapun perencanaan tersebut dapat sesuai serta dapat mengikat dan dapat dilaksanakan
2. Rasionalitas, yaitu sesuai perkiraan yang dibuat berdasarkan pemikiran – pemikiran dan perhitungan secara matang
3. Berkelanjutan, yaitu merupakan proses perencanaan yang dilakukan terus menerus dibuat atau dilaksanakan”.

Menurut Suradinata (1996:246) ada beberapa factor penyebab perencanaan gagal antara lain :

1. Pembuatan perencanaan kurang cakap
 - a. Kurang visi jauh kedepan
 - b. Kurang mempunyai kesanggupan berinisiatif

- c. Kurang mengetahui persoalan yang direncanakan
 - d. Kurang pengalaman dalam bidang yang direncanakan
2. Kurang tugas kekuasaan yang diberikan dalam membuat perencanaan dari pejabat yang berwenang
 3. Dana, sarana dan prasarana kurang mendukung dalam membuat perencanaan
 4. Perencanaan kurang cakap. Sekalipun perencanaan baik, dana, sarana dan prasarana mendukung maka perencanaan kurang berhasil
 5. Kurang bantuan secara moril dari masyarakat

Pengorganisasian menurut Soewarno Handayani (1982:26), adalah :

“menentukan pengelompokan dan pengaturan berbagai kehidupan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang – orang dalam kegiatan – kegiatan ini, dengan menetapkan faktor – faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan melaksanakan kegiatan tersebut”.

Pergerakan menurut Terry adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian.

Pengawasan menurut Sujamto (1978:110) : adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai yang

semestinya atau tidak”.

Tujuan diadakan pengawasan menurut Suradinata (1996:46) antara lain :

1. Mengawasi proses pekerjaan apakah berjalan dengan lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan – kesalahan yang dibuat pegawai dan mengusahakan tindakan preventif agar tidak terulang kesalahan yang sama dan timbul masalah yang lebih besar
3. Untuk mengetahui penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasaran sesuai dengan tujuan yang dicapai
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
5. Untuk mengetahui hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan

4.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2004:1) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang bersifat dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Selanjutnya Siahaan (2006 : 7) mengemukakan pengertian pajak, bahwa :

“pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang - Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tiada mendapat balas jasa (kontra prestasi) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri - ciri yang melekat pada pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan
2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang - Undang
3. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara
4. Dalam pembayaran tidak mendapat balas jasa secara langsung
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Teori pajak memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak bagi negara, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara dapat dibenarkan baik dari segi yuridis maupun ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang

sebagai mana disebutkan Mardiasmo (2004:3) antara lain :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak - hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalny perlindungan) masing - masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi pula.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing - masing orang

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti kepada negara nya,maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori asas dasar Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

adalah memungut daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakatnya dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan, agar pemungutan pajak tidak mengalami hambatan atau perlawanan.

Menurut Mardiasmo (2004:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, mencapai keadilan, undang - undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing - masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang - undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun kepada warganya.

2. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak akan menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Keadaan wajib pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu atau periode. Keadaan objek pajak dimasa lalu, dengan masa sekarang bisa sama, bisa juga telah berubah atau berbeda. Karena sifat inilah perlu cara penafsiran keadaan objek pajak yang sesuai dengan kondisi sebenarnya atau mendekati sesungguhnya. Cara penafsiran keadaan objek pajak inilah yang dikenal dengan cara pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2004:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel

nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kebaikan dari stelsel nyata adalah pajak dikenakan secara realistik. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui

2. Stelsel anggapan

Pengenaan stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang - Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini yaitu pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil,kelebihannya dapat diminta kembali.

Dalam pemungutan pajak dan menetapkan besarnya pungutan pajak diperlukan suatu cara yang selanjutnya melahirkan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2004:7-8) yaitu

1. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Ciri - ciri nya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada di tangan pemerintah (fiskus).
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pihak yang terkait

2. *Self assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri - cirinya :

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang erhutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri - cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak sangat sering terjadi hambatan dan perlawanan dari masyarakat, menurut Mardiasmo (2004:9) hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan antara lain karena :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang

secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk nya antara lain :

- a. Tax avoidance,yaitu usaha meringan kan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang
- b. Tax evasion,yaitu usaha meringan kan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelopkan pajak)

4.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mardiasmo (2004:6) menyatakan bahwa ,”Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

Lebih lanjut Siahaan (2006:10) menyatakan tentang pengertian pajak daerah bahwa, “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah”.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merumuskan bahwa :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yaitu dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak adalah pungutan yang ditarik dengan menggunakan unsur paksaan
2. Wajib pajak tidak mendapat kontra prestasi secara langsung
3. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
4. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Yang membedakan pajak pusat dan daerah adalah pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Secara spesifik ciri – ciri yang menyertai pajak daerah menurut Kaho (2005 :

145) adalah :

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang – undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang dan/atau peraturan hukum lainnya
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan – urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pajak daerah , yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pajak daerah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samudra (1995:51) antara lain :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat
2. Sederhana
3. Jenisnya tidak boleh terlalu banyak
4. Lapangan pajaknya tidak boleh/ melampaui/ mencampuri
5. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
6. Biaya administrasi rendah
7. Beban pajak relatif seimbang

8. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional

Berdasarkan ketentuan undang- undang diatas,maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil dari pajak daerah. Pendapatan dari pajak daerah ini sangat tergantung dari kondisi daerahnya dan potensi yang ada di daerah masing – masing. Hal tersebut dikarenakan potensi dan kondisi daerah berbeda – beda. Pengelolaan pajak daerah diberikan kepada daerah dengan memperhatikan segala potensi yang ada di daerah dan dapat dijadikan sebagai sumber pajak daerah.

Secara umum keunggulan utama sektor pajak daerah dari sektor lainnya adalah pajak daerah dapat secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sektor pajak daerah dikatakan cukup potensial karena tidak ditentukan oleh sumber daya alam suatu daerah. Pembatas utama pada sektor pajak terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan oleh para pengelola jasa di Kabupaten Bangka.

4.1.4 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

4.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial dikembangkan dalam pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata bagi daerah kabupaten Bangka yang mana pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pemerintah.

Menurut Siahaan (2006:246) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

Menurut PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifat nya memberikan kemudahan dan kenyamanan
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Dan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/ atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel :

- a. Pelayanan tinggal di asrama, pondok pesantren
- b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum.

4.1.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat serta pengembangan pariwisata pajak restoran merupakan pajak daerah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Menurut Siahaan (2006:271) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Dan menurut PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah dalam kamus Istilah Otonomi Daerah (2001:69) adalah “Pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah menurut Widjaya (2002:42) adalah “salah satu

modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah”. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Dalam menyusun target Pendapatan Asli Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan perlu memperhatikan beberapa faktor. Faktor – faktor itu menurut Suradinata (1996:102) adalah :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor – faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor – faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan tunggakan tahun- tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih
3. Kemungkinan ada penyempurnaan sistem pemungutan
4. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran wajib iuran / bayar
5. Hubungan sarana dan prasarana serta biaya pemungutan

4.2 Tinjauan Normatif yang Relevan dengan Fenomena

4.2.1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2005

Dengan diberlakukannya Undang – Undang nomor 34 tahun 200 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tingkat II Bangka Nomor 03 tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran, perlu disesuaikan dengan memisahkan pajak hotel dan pajak

restoran yang diatur tersendiri dalam peraturan daerah.

Pajak hotel merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup memadai, hal ini ditandai dengan semakin berkembang nya usaha perhotelan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat kabupaten Bangka, untuk itu dipandang perlu memungut pajak atas pelayanan hotel.

Berlakunya Perda Kabupaten Bangka nomor 12 tahun 2005 ini tak terlepas dari referensi Undang – Undang dan peraturan lain yang lebih dulu diUndang kan sehingga dengan hadir nya Perda ini diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bangka.

Adapun Undang – undang yang mendasari Peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor 12 tahun 2005 tentang Pajak hotel adalah

- a. Undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- b. Undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah da retribusi daerah;
- c. Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa;
- d. Undang – undang nomor 27 tahun 200 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa;
- g. Peraturan daerah kabupaten Bangka nomor 23 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Bangka;

Hotel yang dimaksudkan dalam peraturan daerah kabupaten bangka nomor 12 tahun 2005 adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain :
 - a. Pondok wisata (cottage)
 - b. Motel
 - c. Wisma pariwisata
 - d. Pesanggrahan (hostel)
 - e. Losmen
 - f. Rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar

paling sedikit 10 (sepuluh) buah dan menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain
 - a. Telepon
 - b. Faximilie
 - c. Telex
 - d. Foto copy
 - e. Pelayanan cuci
 - f. Alat transportasi
 - g. Pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, seperti :
 - a. Pusat kebugaran (fitness centre)
 - b. Kolam renang
 - c. Lapangan tenis
 - d. Lapangan golf
 - e. Karaoke
 - f. Pub
 - g. Diskotik yang disediakan atau dikelola hotel

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Tariff pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

4.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2005

Dengan diberlakukannya Undang – undang nomor 34 tahun 200 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Bangka nomor 03 tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran, perlu disesuaikan dengan memisahkan pajak hotel dengan pajak restoran yang diatur tersendiri dalam peraturan daerah

Pajak restoran merupakan potensi pendapatan asli daerah yang cukup memadai , hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya usaha restoran/ rumah makan yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat kabupaten Bangka, untuk itu dipandang perlu memungut pajak atas pelayanan restoran / rumah makan, dengan demikian dikeluarkan lah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka nomor 13 tahun 2005 tentang Pajak Restoran

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka nomor 13 tahun 2005 tentang Pajak Restoran / Rumah Makan tidak lepas dari undang – undang dan peraturan yang lebih dahulu dikeluarkan untuk mengatur pajak restoran sebelumnya, antara lain :

- a. Undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
- d. Undang – undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
- g. Peraturan daerah kabupaten Bangka nomor 23 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Bangka

Restoran yang dimaksudkan dalam peraturan daerah ini adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas dasar pelayanan restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, yaitu :

1. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan

fasilitas penyantapannya, seperti

- a. Restoran atau rumah makan
 - b. Kafe
 - c. Bar
 - d. Warung nasi
 - e. Warung mie/ bakso
 - f. Kedai makanan dan minuman dan sejenisnya termasuk penyediaan penjualan makanan dan/ atau minuman yang diantar/ dibawa pulang
2. Yang tidak termasuk objek pajak restoran atau rumah makan adalah :
- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya dan/ atau penjualannya tidak menetap

Subjek pajak yang dimaksudkan dalam perda ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran sebagai penyelenggara pelayan restoran

Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).